

# 5 KETERKAITAN PERKEMBANGAN INVESTASI DAN PAD KOTA SALATIGA

## 5.1. PERKEMBANGAN INVESTASI KOTA SALATIGA

Pemerintah Kota Salatiga sangat berkepentingan untuk meningkatkan jumlah investasi dari waktu ke waktu mengingat jumlah investasi berhubungan linier dengan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi Kota Salatiga selama empat tahun terakhir tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 5.1. Realisasi Investasi di Kota Salatiga Tahun 2012-2016

NO	BULAN	Investasi (dalam Milyard Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	JANUARI	2,340	4,082	4,145	4,022	4,496
2	FEBRUARI	22,149	2,917	2,952	2,900	6,170
3	MARET	11,759	8,894	2,785	31,330	4,427
4	APRIL	7,485	4,308	6,208	2,755	15,217
5	MEI	8,543	2,455	5,317	4,740	22,635
6	JUNI	15,442	1,775	9,202	16,504	10,661
7	JULI	16,617	33,229	1,040	5,658	1,475
8	AGUSTUS	2,065	6,105	2,326	13,336	56,836
9	SEPTEMBER	3,018	56,244	54,697	6,620	263,032
10	OKTOBER	1,142	3,245	2,325	3,050	9,470
11	NOVEMBER	8,120	8,777	2,957	5,853	2,210
12	DESEMBER	4,846	3,814	5,824	1,860	2,297
<b>JUMLAH</b>		<b>103,529</b>	<b>135,847</b>	<b>99,780</b>	<b>98,630</b>	<b>398,927</b>

Sumber : BPPT & PM Kota Salatiga, 2016

Tabel 3.1 memberikan gambaran bahwa realisasi investasi di Kota Salatiga tidak senantiasa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 mencapai Rp 103,529,393,996 kemudian meningkat pada tahun 2013 mencapai Rp 135,847,496,760, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 menjadi Rp 99,780,275,366 dan tahun 2015 turun lagi menjadi Rp 98,630,696,031 tetapi pada tahun 2016 mengalami lompatan investasi mencapai Rp 398,927,616,000. Lompatan nilai investasi pada tahun 2016 disebabkan masuknya industri barang dari kulit dan alas kaki di Kota Salatiga sebesar Rp 245.249.076.000. Gambaran realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Salatiga semakin memerlukan strategi pengembangan penanaman modal yang tepat agar Kota Salatiga dapat menjadi tujuan investasi.

## **5.2. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SALATIGA**

Kota Salatiga telah menetapkan tujuh arah kebijakan penanaman modal mulai upaya menciptakan iklim penanaman yang kondusif berupa penguatan kelembagaan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, hubungan industrial dan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi. Selain itu juga ditentukan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yaitu sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Nampaknya tersebut sejalan dengan jenis PAD yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan investasi seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan retribusi layanan kesehatan.

**1. Penciptaan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif;** Arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang

penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif dengan adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah, peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah, proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Salatiga.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Salatiga

d) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

## **2. Pemerataan Aktivitas Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kota Salatiga adalah pengembangan Sistem Pusat Pelayanan yang terdiri dari pusat pelayanan; subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Selain itu, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

## **3. Fokus Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata**

### **a. Perdagangan**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar aktivitas perdagangan, peningkatan aktivitas perdagangan berorientasi ekspor dengan menyediakan informasi perdagangan seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan penguatan jejaring usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi

### **b. Jasa**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang jasa meliputi penetapan kebijakan yang merangsang tumbuhnya sektor jasa yang semakin padat karya, fasilitasi dunia usaha sektor jasa melalui pemberian peluang dan informasi seluas-luasnya dalam pengembangan usahanya.

### **c. Pariwisata**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah peningkatan promosi penanaman modal di bidang pariwisata; penguatan citra Kota Salatiga sebagai kota tujuan wisata yang tenang, nyaman, aman dan indah;

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik pendukung pariwisata.

#### **4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan**

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan; pengembangan ekonomi hijau (*green economy*); pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan; pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### **5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu: strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

#### **6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

## 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kegiatan promosi diarahkan dalam rangka penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.

### 5.3. FAKTOR PENDUKUNG KEGIATAN INVESTASI DI KOTA SALATIGA

Sejauhmana komitmen Pemerintah Kota Salatiga telah menunjukan daerahnya pro-investasi dapat dilihat dari beberapa faktor pendukung kegiatan investasi di Kota Salatiga. *Pertama* faktor kualitas layanan di bidang penanaman modal, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kota Salatiga menyatakan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien proses permohonan perizinan usaha dan terbukti dengan terpilihnya DINPMPTSP Kota Salatiga sebagai *nomine Investment Award 2016*. Untuk kegiatan investasi Pemerintah Kota Salatiga juga telah memiliki Perda Tata Ruang, memiliki infrastruktur penunjang yang memadai. Investasi di Kota Salatiga akan mendapatkan dukungan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas dan maupun kualitas.

Tak kalah penting, Kota Salatiga mampu menjaga kondisi sosial dan keamanan yang baik sehingga mendukung iklim yang ramah investasi. Hal terbukti Kota Salatiga telah menjadi tujuan investasi perusahaan besar, selain yang sudah lama dan dikenal luas seperti PT Damatex dan Timatex, PT Tripilar, PT Formulatrix, PT Keivit, PT Charoen Phophand, PT Unza Vitalis juga menyusul perusahaan besar lainnya. Pada tahun 2016 terdapat tiga perusahaan skala besar berinvestasi di Salatiga yaitu PT Selalu Cinta Indonesia yang memproduksi sepatu merek terkenal seperti Eagle dan Nike, kemudian PT Metinka Cor Logam perusahaan skala ekspor, dan PT Indo Sakura yang merupakan pabrik plastik.

### **Kualitas Layanan**

Layanan berupa proses perizinan penanaman modal di Kota Salatiga ditangani oleh lembaga terpadu berbentuk badan dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kota Salatiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan penanaman Modal. Selama ini telah melayani 61 jenis perizinan dengan menggunakan Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu; melayani 8 perizinan dengan menggunakan SPIPISE; dan mengoperasikan tim reaksi cepat. Berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat (SKM) dan mutu pelayanan perizinan Kota Salatiga Tahun 2012, dari 21 macam perizinan 18 diantaranya (85,71%) masuk dalam kategori baik.

DINPMPTSP Kota Salatiga berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien proses permohonan perizinan usaha. Hal dibuktikan dengan terpilihnya DINPMPTSP Kota Salatiga sebagai *Nomine Investment Award 2016* yang merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh BKPM RI yang melibatkan enam kriteria meliputi; aspek kelembagaan dengan melalui keputusan Kepala Daerah layanan online, memiliki SOP yang diverifikasi dan telah dipenuhi yang berikutnya transparansi menyangkut besaran biaya yang ditetapkan secara terbuka, inovasi layanan, adanya inisiatif dari Pemerintah Kota untuk memberikan insentif ke perusahaan yang mematuhi aturan.

Dikeluarkan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2015 Tentang *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015-2019 juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Salatiga yang terus berusaha meningkatkan kualitas layanan publik berupa deregulasi perizinan dan penguatan budaya pelayanan prima. Selain itu juga sebelumnya terdapat Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 503/2373/206 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan.

### **Peraturan & Kepastian Hukum**

Selain regulasi yang berkaitan dengan perizinan, untuk mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, baik kepentingan pelaku usaha/investor, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah serta untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan yang ada, pemerintah Kota Salatiga telah memiliki peraturan yang dapat dikatakan sebagai “induk” yang mengatur aktivitas usaha, khususnya berkaitan tentang pengaturan ruang yaitu Perda Tata Ruang Kota Salatiga No. Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030.

### **Infrastruktur Jalan**

Jalan sebagai infrastruktur masih memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan usaha, terutama untuk pergerakan barang. Kota Salatiga terletak di jalur jalan darat yang berada di jalan negara yang Semarang-Surakarta. Oleh sebab itulah Kota Salatiga dapat dipandang sebagai wilayah strategis untuk kegiatan usaha. Posisi inilah yang menuntut tersedianya sarana jalan yang memadai. Panjang jalan di Kota Salatiga pada tahun 2014 mencapai 355.171 meter menunjukkan 77.59% dalam kondisi baik, 12.77 dalam kondisi sedang dan hanya 9,6% yang rusak. Selain itu juga cenderung yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Kota Salatiga Dalam Angka 2015).

Adanya pembangunan jalan Tol Semarang-Solo dengan total lintasan sepanjang 72,64 kilometer yang diperkirakan akan selesai akhir 2017 atau awal 2018 membuat Kota Salatiga memiliki keunggulan lokasi (*location advantage*) karena akses ke Kota Semarang dan Surakarta semakin cepat.



### **Infrastruktur Penunjang**

Selain fasilitas jalan, fasilitas yang lain seperti aluran drainase kota dan pemukiman, jembatan-jembatan yang ada di setiap jalan, lampu penerangan jalan umum, penyediaan air bersih, prasarana telekomunikasi, jaringan listrik, taman-taman Kota Salatiga, pedestrian di berbagai ruas jalan Kota Salatiga, hotel, lapangan olah raga, kolam renang, gedung olah raga, serta sarana olah raga lainnya, sarana kesehatan pemerintah maupun swasta, seperti puskesmas, rumah sakit, dan poliklinik, sarana ibadah dan sarana pendidikan berada dalam kondisi yang memadai.

### **Dukungan Ketenagakerjaan**

Daya tarik investasi suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk 181.193 jiwa dengan angkatan kerja mencapai 92.268 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari tahun 2012 sebesar 6,84%, pada tahun 2014 menjadi 4,4%. Dengan demikian angkatan kerja terserap pasar tenaga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja sebanyak 1.379 orang, sebagian besar berpendidikan SLTA (57,58%) dan diploma & sarjana (25,60%). Kebutuhan tenaga terdidik oleh pihak perusahaan di Kota Salatiga akan relatif mudah dipenuhi mengingat terdapat perguruan tinggi yang cukup besar di Kota Salatiga dan banyak perguruan tinggi berkualitas di daerah sekitaran Kota Salatiga.

UMK Salatiga yang berlaku 1 Januari 2016 sebesar Rp 1.450.953 sedikit mengalami kenaikan pada tahun sebelum sebesar Rp 1.287.000. Jika dibandingkan dengan daerah sekitaran Kabupaten dan Kota Semarang masing-masing sebesar Rp 1.610.000 dan Rp 1.919.000, UMK Kota Salatiga tersebut sedikit lebih rendah. Dengan mencermati struktur pencari tenaga kerja dan dukungan keberadaan perguruan tinggi serta besaran UMK tersebut sebenarnya Kota Salatiga relatif kompetitif dari segi ketenagakerjaan.

### **Kondisi Sosial Politik dan Keamanan**

Kegiatan investasi membutuhkan dukungan kondisi sosial politik dan keamanan yang baik. Meskipun masyarakat yang tinggal Kota Salatiga bersifat heterogen baik dari etnis maupun agama selama ini selama ini senantiasa menjaga toleransi yang tinggi. Kondisi perpolitikan Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Demikian juga dengan gangguan keamanan dan unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh relatif kecil

### **5.4. JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PRIORITAS KEGIATAN INVESTASI**

PAD menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan suatu daerah menjalankan otonomi daerah. Tidak mengherankan banyak daerah berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Namun harus disadari bahwa upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah tidak boleh bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan investasi. Misalnya pemerintah daerah menciptakan perizinan tertentu yang dimaknai sebagai lahan penambahan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dicari strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah yang tidak menghambat kegiatan investasi atau sebaliknya dicari strategi investasi atau penanaman modal yang dapat mendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Strategi investasi untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui (1) mendorong pertumbuhan usaha dan investasi pada sektor tertentu seperti perhotelan dan restoran yang berpotensi menyumbang penerimaan pajak dan retribusi daerah; (2) investasi dalam bisnis di sektor hulu dan hilir dalam struktur perekonomian lokal, di mana pemerintah daerah turut serta dalam kegiatan bisnis berdasarkan analisis investasi yang professional

untuk mendapatkan keuntungan demi menambah pajak dan retribusi daerah), yang pada umumnya dilakukan oleh BUMD.

Untuk memacu pertumbuhan usaha dan investasi yang berimplikasi pada peningkatan pajak dan retribusi daerah dibutuhkan identifikasi jenis pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan kegiatan investasi dan dukungan kebijakan pro-investasi. Langkah untuk mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi yang terkait dengan investasi adalah menganalisis dampak langsung kegiatan investasi terhadap berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah. Pada Tabel 5.2 nampak bahwa terdapat enam jenis pajak meliputi

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Parkir
- Pajak BPHTB

Lima jenis pajak daerah memberi kontribusi terhadap pajak daerah masih relatif rendah. Namun untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dalam lima tahun terakhir memiliki posisi berkembang. Oleh karena jika ke depannya mengalami pertumbuhan yang signifikan maka bukan tidak mungkin jenis pajak-pajak tersebut akan dapat menjadi andalan pajak daerah Kota Salatiga.

Sumber penerimaan pajak daerah Kota Salatiga yang memiliki posisi prima hanya Pajak BPHTB yang merupakan bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Jika kegiatan investasi tumbuh di Salatiga berupa berdirinya pabrik-pabrik baru atau pemakaran usaha maka kebutuhan lahan dan bangunan meningkat dan akan bermuara pada peningkatan BPHTB.

Berdasarkan uraian diatas, jika pemerintah Kota Salatiga mendorong kehadiran investor ke Kota Salatiga dan memacu

pertumbuhan industri yang bergerak dalam hotel, restoran, hiburan di Kota Salatiga akan berimplikasi terhadap kenaikan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak Hiburan, pajak parkir dan pajak BPHTB.

Satu sumber retribusi daerah yang diperkirakan dapat ditingkatkan melalui kegiatan investasi adalah Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah merupakan satu-satunya jenis retribusi jasa usaha yang memiliki posisi prima. Dengan posisi ini, retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah selama ini bukan hanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap retribusi daerah tetapi juga masih terus menunjukkan pertumbuhan sehingga dapat dijadikan tulang punggung atau andalan PAD Kota Salatiga.

Berdasarkan Perda Kota Salatiga No. 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanah, alat berat, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta kekayaan daerah lainnya yang dimungkinkan dipungut retribusi. Lebih spesifik pada Pasal 3, disebutkan yang menjadi obyek kekayaan daerah meliputi:

- a. Pemakaian tanah
- b. Pemakaian lapangan
- c. Pemakaian gedung/bangunan
- d. Pemakaian kios/los atas tanah Pemerintah Daerah
- e. Pemakaian kendaraan
- f. Pemakaian alat-alat berat
- g. Pemakaian kolam ikan
- h. Jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet/pengawasan daging)

- i. Jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veritener (kesmavet/kualitas air susu sapi)
- j. Jasa penyiaran radio

Meskipun retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah sudah memiliki posisi prima tidak menutup peluang untuk terus meningkatkan kontribusinya bagi pajak dan retribusi daerah Kota Salatiga antara lain dengan cara menggandeng atau bekerjasama dengan pihak investor.

**Tabel 5.2** Posisi dan Kaitan Komponen Pajak & Retribusi Daerah dengan Investasi 2013-2016

	Posisi	Kaitan
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	Berkembang	Ada
Pajak Restoran	Berkembang	Ada
Pajak Hiburan	Berkembang	Ada
Pajak Reklame	Tertinggal	Ada
Pajak Penerangan Jalan	Gemuk	Tidak Ada
Pajak Parkir	Berkembang	Tidak Ada
Pajak Air Tanah	Tertinggal	Tidak Ada
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan dan Perkotaan	Gemuk	Tidak Ada
Pajak BPHTB	Prima	Ada
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Gemuk	Ada
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Gemuk	Tidak Ada
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Gemuk	Tidak ada
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Gemuk	Tidak ada
Retribusi Pelayanan Pasar	Gemuk	Tidak ada
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Gemuk	Tidak ada
Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	Prima	Tidak ada
Retribusi Jasa Terminal	Tertinggal	Tidak ada
Retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir	Tertinggal	Ada
Retribusi Jasa Rumah Potong Hewan	Tertinggal	Tidak ada
Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Berkembang	Tidak Ada
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Prima	Tidak ada
Retribusi Ijin Gangguan / Keramaian	Gemuk	Tidak ada
Retribusi Ijin Trayek dan Angkutan	Berkembang	Tidak ada

Dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah yang sudah teridentifikasi diatas maka Kota Salatiga perlu menjadikan daerahnya sebagai daerah pro-investasi. Hal ini ditunjukkan dari komitmen pemerintah Kota Salatiga antara lain untuk melakukan pembangunan dan perawatan infrastruktur, memangkas regulasi yang menghambat kegiatan investasi, efisiensi proses layanan perizinan, menjaga kondusifitas keamanan, sosial ekonomi dan politik sehingga investor menaruh kepercayaan untuk menanamkan modalnya di Salatiga.

